



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. 1902015408890004, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pandan, 14 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Air Saga, RT. 016 RW. 008, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

lawan

TERGUGAT, NIK. 1902010406880008, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pandan, 04 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Air Saga, RT. 011 RW. 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujuk, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/17/V/2006 tanggal 21 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal Jalan Air Saga, RT.011 RW.005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK 1**, NIK: 1902010810060003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Oktober 2006, Pendidikan Terakhir SD;
 - 3.2 **ANAK 2**, NIK: 1902010803100003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Maret 2010, Pendidikan SLTP;
 - 3.3 **ANAK 3**, NIK: 1902012706110005, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 27 Juni 2011, Pendidikan SD;
 - 3.4 **ANAK 4**, NIK: 1902012009130009, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 20 September 2013, Pendidikan SD;
 - 3.5 **ANAK 5**, NIK: 1902010911150001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 09 November 2015, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pertengahan Tahun 2007;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2 Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - 5.3 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
 - 5.4 Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Bulan Juni 2024 hingga sekarang selama 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Awal Bulan September 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 **ANAK 1**, NIK: 1902010810060003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Oktober 2006, Pendidikan Terakhir SD;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 **ANAK 2**, NIK: 1902010803100003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Maret 2010, Pendidikan SLTP;
- 5.3 **ANAK 3**, NIK: 1902012706110005, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 27 Juni 2011, Pendidikan SD;
- 5.4 **ANAK 4**, NIK: 1902012009130009, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 20 September 2013, Pendidikan SD;
- 5.5 **ANAK 5**, NIK: 1902010911150001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 09 November 2015, Pendidikan SD;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 18 Oktober 2024 dengan perubahan Penggugat mencabut hak asuh serta nafkah anak sehingga surat gugatan penggugat menjadi sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/17/V/2006 tanggal 21 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal Jalan Air Saga, RT.011 RW.005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK 1**, NIK: 1902010810060003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Oktober 2006, Pendidikan Terakhir SD;
 - 3.2 **ANAK 2**, NIK: 1902010803100003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 08 Maret 2010, Pendidikan SLTP;
 - 3.3 **ANAK 3**, NIK: 1902012706110005, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 27 Juni 2011, Pendidikan SD;
 - 3.4 **ANAK 4**, NIK: 1902012009130009, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 20 September 2013, Pendidikan SD;
 - 3.5 **ANAK 5**, NIK: 1902010911150001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 09 November 2015, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pertengahan Tahun 2007;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- 5.2 Tergugat ketahuan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- 5.3 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
- 5.4 Tergugat pernah mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Bulan Juni 2024 hingga sekarang selama 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Awal Bulan September 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode -3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode -4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode -5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode -6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode -7.

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.
2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Kumulasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, madiyah, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tentang Cerai Gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah, telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya gugatan hadlanah, nafkah anak dapat digabung dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara perceraian dengan nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah mempunyai hubungan yang erat (*Innerlejke samenhangen*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Beban Pembuktian

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor 095/17/V/2006, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-2 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, tanggal 3 Januari 2024. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat berdomisili di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guagatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-3 s/d P-7, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tanggal 4 Agustus 2016. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK 5, lahir pada tanggal 9 November 2015. Alat bukti berkode P-3 juga relevan dengan dalil guagatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tanggal 4 Agustus 2016. Selain itu isi dari alat bukti P-4 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK 4, lahir pada tanggal 20 September 2013. Alat bukti berkode P-4 juga relevan dengan dalil guagatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-4 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tanggal 16 Oktober 2006. Selain itu isi dari alat bukti P-5 tersebut di atas

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 8 Oktober 2006. Alat bukti berkode P-5 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-5 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tanggal 18 Juni 2013. Selain itu isi dari alat bukti P-6 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK 3, lahir pada tanggal 27 Juni 2011. Alat bukti berkode P-6 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-6 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tanggal 18 Juni 2013. Selain itu isi dari alat bukti P-7 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 8 Maret 2010. Alat bukti berkode P-7 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-7 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-7 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 s/d angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi yang pertama dan saksi kedua adalah saudara Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarannya serta kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 s/d 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 6 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7 s/d angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun lagi, kedua saksi juga tahu sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7 s/d angka 9. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 s/d angka 9 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, kedua saksi juga tahu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 s/d angka 13. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 s/d angka 13 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P-1 s/d P-7 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 5 orang anak. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sebelum Penggugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta".

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
 - c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi*

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

- d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

2. Bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yan berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.
3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia tas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Petitum nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut'ah dan madiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepastian serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, maka majelis hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah yang pantas bagi Penggugat serta sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*).
6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :
Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan selama itu Penggugat telah melahirkan anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas bagi Penggugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta adalah sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
9. Bahwa teradap tuntutan nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*),- majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 80 angka (4) dan angka (5) Kompilasi Hukum Islam suami wajib menanggung seluruh biaya untuk isterinya dan kewajiban tersebut berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Dan jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.
10. Bahwa apabila mengacu pada fakta yang menyatakan bahwa selama pisah Terguga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka menurut majelis hakim nafkah madhiyah yang pantas dan sesuai kemampuan Tergugat sebagai karyawan swasta adalah sejumlah Rp500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*).
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertibangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

Petitim perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Madiyah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);*
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,-(*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Atiaturohman, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Atiaturohman

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------|
| 1 | Biaya Pemberkasan/Proses | : | Rp85.000,- |
| 2 | Biaya PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| | Redaksi | : | Rp10.000,- |
| | PNBP Pgl Pertama P dan T | : | Rp20.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan P 1X & T 2 X | : | Rp125.000,- |

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp380.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.TDN